

KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG PASCASARJANA

Jalan Jend. Sudirman No. 15 Padang (25112)-Telp.0751-25686 Fax.0751-22473

BERITA ACARA UJIAN PENDAHULUAN DISERTASI

Tim Penguji Ujian Pendahuluan Disertasi Pascasarjana UIN Imam Bonjol Padang telah melaksanakan Ujian Pendahuluan Disertasi Program Doktor Hukum Islam pada:

| Hari/Tanggal | : | Kamis / 02 Februari 2023 |
|--------------|---|--------------------------|
| Pukul | 2 | 16.00 - 18.00 WIB |
| Tempat | : | P.02 |

Terhadap mahasiswa :

| Nama | : | Fahmil Samiran | |
|----------------------------------|---|--|---|
| NIM | : | 2020100017 | |
| Program Studi Judul Disertasi | : | Hukum Islam Ijtihad Imam An-Nawawi tentang Hukuman Mati bagi Muslim yang Moninggalkan Sholat | i |
| | | Muslim yang Meninggalkan Sholat | |

Sesuai dengan hasil rapat Tim Penguji Disertasi pada Ujian Pendahuluan Disertasi, maka dengan ini dinyatakan bahwa yang bersangkutan **lulus / tidak lulus / ditunda kelulusannya**,* dengan nilai 89,8 (angka) atau 4 - (huruf), dan diwajibkan melakukan perbaikan-

perbaikan sebagaimana terdapat dalam Catatan Penilain Ujian Pendahuluan Disertasi. Padang, 02 Februari 2023 Sekretaris Ketua Prof. Dr Mactin Kustati, M.Pd Dr. Elfia, M.Ag Penguji/Anggota : Said Agil Husein Almunawar, M.A Dr. Ikhwan, M.Ag Nurus Shallhin, M.Si.,Ph.D Prof. Dr. Firdaus, M.Ag Dr. Muchlis Bahar, Lc, M.Ag Mengetahui: Direktur,

Prof. Dr. Firdaus, M.Ag * Dicoret yang tidak perlu



\$



Alamat : Jalan Jend. Sudirman No. 15 Padang (25112)-Telp.0751-25686 Fax.0751-22473 Website : ps.uinib.ac.id Email : pascasarjana@uinib.ac.id

| Nomor | : B. 275/Un.13/PS/PP.00.9/1/2023 |
|-------|--|
| Lamp | : 1 (satu) berkas |
| Hal | Kesediaan Menguji Disertasi Ujian Tertutup |

27 Januari 2023

| Kepada Yth. | |
|--|------------------------|
| Bapak/Ibu | |
| 1. Prof. Dr. Martin Kustati, M.Pd | (Penguji 1/Ketua) |
| 2. Dr. Elfia, M.Ag | (Penguji 2/Sekretaris) |
| 3. Prof. Dr. Said Agil Husein Almunawar, M.A | (Penguji 3) |
| 4. Dr. Ikhwan, M.Ag | (Penguji 4) |
| 5. Nurus Shalihin, M.Si., Ph.D | (Penguji 5) |
| 6. Prof. Dr. Firdaus, M.Ag | (Penguji 6) |
| 7. Dr. Muchlis Bahar, Lc, M.Ag | (Penguji 7) |
| di | |

Tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Bersama ini dengan hormat, disampaikan SK Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang Nomor: B. 274/Un.13/PS/PP.00.9/1/2023 tanggal 27 Januari 2023 tentang Penunjukkan Tim Penguji Ujian Tertutup Disertasi pada Pascasarjana Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang Tahun Akademik 2022/2023. Atas hal tersebut diatas kiranya Bapak/Ibu berkenan menjadi Tim Penguji Ujian Tertutup Disertasi mahasiswa berikut :

| Nama | : Fahmil Samiran |
|----------------------------------|--|
| NIM | : 2020100017 |
| Program Studi Judul Disertasi | S3 Hukum Islam Ijtihad Imam An-Nawawi tentang Hukuman Mati bagi Muslim yang Meninggalkan Sholat |
| a dilaksanakan nadi | |

Yang dilaksanakan pada :


| Hari/Tanggal | : Kamis / 02 Februari 2023 |
|--------------|--|
| Pukul | : 16.00 - 18.00 WIB |
| Tempat | : Lokal P.02 Pascasarjana UIN Imam Bonjol Padang |

Untuk itu diharapkan kehadiran Bapak/Ibu tepat pada waktunya, atas kesediaan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.



Catatan :

- 1. Pakaian Penguji :
 - Laki-laki : Baju batik, celana menyesuaikan
 - Perempuan : Menyesuaikan
- 2. Pakaian Mahasiswa :
 - Laki-laki : Kemeja putih, celana gelap, pakai jas, dasi dan peci nasional



Scanned by TapScanner



KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG Nomor : B.274 /Un.13/PS/PP.00.9/1/2023 TENTANG TIM PENGUJI UJIAN TERTUTUP DISERTASI PROGRAM STUDI S3 HUKUM ISLAM a.n. Fahmil Samiran, NIM. 2020100017

DIREKTUR PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG


Menimbang

Mengingat

- : a. Bahwa dalam rangka penyelesaian studi mahasiswa pada Program Studi Doktor (S3) Hukum Islam Pascasarjana Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang dipandang perlu menunjuk Tim Penguji Ujian Tertutup Disertasi;
 - Bahwa dosen yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Tim Penguji Ujian Tertutup Disertasi.
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);

- Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2005 tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual serta Penelitian dan Pengembangan oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 43);
- Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
- Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
- Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2017 tentang Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 68);
- Peraturan Menteri Agama RI Nomor 19 Tahun 2017 tentang Organisasi Tata Kerja Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1005);
- 10. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 28 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang;
- Peraturan Menteri Pedayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pedayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya;
- Peraturan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dengan Kepala Badan kepegawaian Negara Nomor 4/VIII/PB/2014 dan Nomor 24 Tahun 2014 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri Pedayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya;




Scanned by TapScanner

- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- Keputusan Menteri Agama RI Nomor 20 Tahun 2014 tentang Penunjukkan Kuasa Pengguna Anggaran dan Pelaksana Tugas Kuasa Pengguna Anggaran di Lingkungan Kementerian Agama;
- 16. DIPA UIN Imam Bonjol Padang Tahun 2022 Nomor 025.04.2.424050/2022 Tanggal 17 November 2021.
- Memperhatikan : Surat Permohonan Sdr. Fahmil Samiran, Nim. 2020100017 tertanggal 25 Januari 2023 perihal pelaksanaan Ujian Tertutup Disertasi.

MEMUTUSKAN

| Menetapkan | : KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG TENTANG TIM PENGUJI UJIAN TERTUTUP DISERTASI a.n. Fahmil Samiran, NIM. 2020100017; |
|------------|--|
| Pertama | : Mengangkat mereka yang namanya tercantum dalam lampiran surat keputusan ini sebagai Tim Penguji Ujian Tertutup Disertasi; |
| Kedua | : Tim Penguji Ujian Tertutup Disertasi agar melaksanakan ujian sesuai jadwal dalam Lampiran Surat Keputusan ini; |
| Ketiga | : Kepada Tim Penguji Ujian Tertutup Disertasi dimaksud diberikan honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku. |
| Keempat | : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini. |



Ditetapkan di

: Padang

E Pada Tanggal : 27 Januari 2023

Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

- 1. Rektor UIN Imam Bonjol Padang;
- 2. Masing-masing Tim Penguji;
- 3. Mahasiswa yang bersangkutan.




Scanned by TapScanner


L'AMPIRAN: KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG NOMOR : B.274 /Un.13/PS/PP.00.9/1/2023 TANGGAL: 27 Januari 2023

DAFTAR NAMA ANGGOTA TIM PENGUJI UJIAN TERTUTUP DISERTASI MAHASISWA PROGRAM DOKTOR HUKUM ISLAM a.n. Fahmil Samiran, NIM. 2020100017,

| No. | Nama Penguji | Jabatan |
|-----|---|------------------------|
| 1. | Prof. Dr. Martin Kustati, M.Pd | Penguji I/ Ketua |
| 2. | Dr. Elfia, M.Ag | Penguji II/ Sekretaris |
| 3. | Prof. Dr. Said Agil Husein Almunawar, M.A | Penguji III |
| 4. | Dr. Ikhwan, M.Ag | Penguji IV |
| 5. | Nurus Shalihin, M.Si., Ph.D | Penguji V |
| 6. | Prof. Dr. Firdaus, M.Ag | Penguji VI |
| 7. | Dr. Muchlis Bahar, Lc, M.Ag | Penguji VII |

Judul Disertasi : Ijtihad Imam An-Nawawi tentang Hukuman Mati bagi Muslim yang Meninggalkan Sholat





Scanned by TapScanner



Alamat : Jalan Jend. Sudirman No. 15 Padang (25112)-Telp.0751-25686 Fax.0751-22473 Website : ps.uinib.ac.id Email : pascasarjana@uinib.ac.id

| Nomor | B. 1566/Un.13/PS/PP.00.9/7/2022 |
|-------|--|
| Lamp | 1 (satu) berkas |
| Hal | Kesediaan Menguji Disertasi Ujian Tertutup |

Kepada Yth.

Bapak/Ibu

- 1. Prof. Dr. Martin Kustati, M.Pd
- 2. Drs. Sarwan, M.A, Ph.D
- 3. Prof. Dr. H. Faisal, SH., M.H.
- 4. Prof. Dr. Asasriwarni, M. H.
- 5. Ahmad Wira, M.Ag, M.Si, Ph.D
- 6. Prof. Dr. Firdaus, M.Ag
- 7. Dr. H. Muchlis Bahar, Lc, M.Ag
- di

Tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Bersama ini dengan hormat, disampaikan SK Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang Nomor: B. 1565/Un.13/PS/PP.00.9/7/2022 tanggal 11 Juli 2022 tentang Penunjukkan Tim Penguji Ujian Tertutup Disertasi pada Pascasarjana Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang Tahun Akademik 2021/2022. Atas hal tersebut diatas kiranya Bapak/Ibu berkenan menjadi Tim Penguji Ujian Tertutup Disertasi mahasiswa berikut :

(Penguji 1/Ketua) (Penguji 2/Sekretaris) (Penguji 3) (Penguji 4) (Penguji 5) (Penguji 5) (Penguji 7)


11 Juli 2022

| Nama | : Habibullah |
|----------------------|--|
| NIM | : 88315286 |
| Program Studi | : S3 Hukum Islam |
| Judul Disertasi | : Implementasi Multi Akad di Bank Syari'ah Indonesia |
| | Sumatera Barat Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah |
| | Nasional (DSN) |
| ng dilaksanakan pada | |

Yang dilaksanakan pada :


| Hari/Tanggal | : Rabu / 13 Juli 2022 |
|--------------|--|
| Pukul | : 14.00 - 16.00 WIB |
| Tempat | : Lokal P.01 Pascasarjana UIN Imam Bonjol Padang |

Untuk itu diharapkan kehadiran Bapak/Ibu tepat pada waktunya, atas kesediaan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.



Catatan :

- 1. Pakaian Penguji :
 - Laki-laki : Baju batik, celana menyesuaikan
 - Perempuan : Menyesuaikan
- 2. Pakaian Mahasiswa :



Scanned by TapScanner



KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG Nomor : B.1565 /Un.13/PS/PP.00.9/7/2022 TENTANG TIM PENGUJI UJIAN TERTUTUP DISERTASI PROGRAM STUDI S3 HUKUM ISLAM a.n. Habibullah, NIM. 88315286

DIREKTUR PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG

Menimbang


- : a. Bahwa dalam rangka penyelesaian studi mahasiswa pada Program Studi Doktor (S3) Hukum Islam Pascasarjana Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang dipandang perlu menunjuk Tim Penguji Ujian Tertutup Disertasi;
 - b. Bahwa dosen yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Tim Penguji Ujian Tertutup Disertasi.

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
 - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 - Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670); Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2005 tentang Alih Teknologi 5. Kekayaan Intelektual serta Penelitian dan Pengembangan oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 43); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007); Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2017 tentang Universitas Islam Negeri 8. Imam Bonjol Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 68); 9. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 19 Tahun 2017 tentang Organisasi Tata Kerja Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1005); 10. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 28 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang;

11. Peraturan Menteri Pedayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

- Peraturan Mentern Pedayagan dan dengan Peraturan Menteri Nomor 17 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pedayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya;
- 12. Peraturan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dengan Kepala Badan kepegawaian Negara Nomor 4/VIII/PB/2014 dan Nomor 24 Tahun 2014 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri Pedayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan




Scanned by TapScanner

- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- Keputusan Menteri Agama RI Nomor 20 Tahun 2014 tentang Penunjukkan Kuasa Pengguna Anggaran dan Pelaksana Tugas Kuasa Pengguna Anggaran di Lingkungan Kementerian Agama;
- 16. DIPA UIN Imam Bonjol Padang Tahun 2022 Nomor 025.04.2.424050/2022 Tanggal 17 November 2021.
- Memperhatikan : Surat Permohonan Sdr. Habibullah, Nim. 88315286 tertanggal 08 Juli 2022 perihal pelaksanaan Ujian Tertutup Disertasi.

MEMUTUSKAN

| Menetapkan | : KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG TENTANG TIM PENGUJI UJIAN TERTUTUP DISERTASI a.n. Habibullah, NIM. 88315286; |
|------------|--|
| Pertama | : Mengangkat mereka yang namanya tercantum dalam lampiran surat keputusan ini sebagai Tim Penguji Ujian Tertutup Disertasi; |
| Kedua | : Tim Penguji Ujian Tertutup Disertasi agar melaksanakan ujian sesuai jadwal dalam Lampiran Surat Keputusan ini; |
| Ketiga | : Kepada Tim Penguji Ujian Tertutup Disertasi dimaksud diberikan honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku. |
| Keempat | : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini. |

Ditetapkan di : Padang <u>ENTERIAN A Pada</u> Tanggal : 11 Juli 2022 <u>CASARJA</u> Direktur,



Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

- 1. Rektor UIN Imam Bonjol Padang;
- 2. Masing-masing Tim Penguji;
- 3. Mahasiswa yang bersangkutan.

Scanned by TapScanner


LAMPIRAN: KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG NOMOR : B.1565 /Un.13/PS/PP.00.9/7/2022 TANGGAL: 11 Juli 2022

DAFTAR NAMA ANGGOTA TIM PENGUJI UJIAN TERTUTUP DISERTASI MAHASISWA PROGRAM DOKTOR HUKUM ISLAM a.n. Habibullah, NIM. 88315286,


| No. | Nama Penguji | Jabatan |
|-----|--------------------------------|------------------------|
| 1. | Prof. Dr. Martin Kustati, M.Pd | Penguji I/ Ketua |
| 2. | Drs. Sarwan, M.A, Ph.D | Penguji II/ Sekretaris |
| 3. | Prof. Dr. H. Faisal, SH., M.H | Penguji III |
| 4. | Prof. Dr. Asasriwarni, M. H. | Penguji IV |
| 5. | Ahmad Wira, M.Ag, M.Si, Ph.D | Penguji V |
| 6. | Prof. Dr. Firdaus, M.Ag | Penguji VI |
| 7. | Dr. H. Muchlis Bahar, Lc, M.Ag | Penguji VII |

: Implementasi Multi Akad di Bank Syari'ah Indonesia Sumatera Barat Berdasarkan Judul Disertasi Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN)

٠







Scanned by TapScanner



Alamat : Jalan Jend. Sudirman No. 15 Padang (25112)-Telp.0751-25686 Fax.0751-22473 Website : ps.uinib.ac.id Email : pascasarjana@uinib.ac.id

BERITA ACARA UJIAN PROMOSI DOKTOR

Pada hari ini Kamis, 04 Agustus 2022 telah dilaksanakan Ujian Promosi Doktor atas nama sebagai berikut:

 Nama
 Habibullah

 NIM
 : 88315286

 Program Studi
 : DOKTOR HUKUM ISLAM

 Judul Disertasi
 : Implementasi Multi Akad di Bank Syari'ah Indonesia Sumatera Barat

 Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN)


Dengan mempertimbangkan nilai tertulis dan hasil musyawarah dari Tim Penguji Disertasi, yang bersangkutan dinyatakan "lulus/tidak lulus" dengan nilai ______87__ (angka) atau _____A -___ (huruf).


Mengingat nilai yang diperoleh selama perkuliahan dengan Indeks Prestasi Sementara (IPS) dan nilai disertasi, maka yang bersangkutan dinyatakan LULUS dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) <u>3,38</u> dengan yudisium <u>Memuaskan</u>. Dengan demikian bersangkutan dinyatakan berhak memperoleh gelar dengan segala hak dan kewajiban yang melekat pada gelar tersebut.

Saudara adalah DOKTOR ke-290 pada Pascasarjana UIN Imam Bonjol Padang. Hal-hal yang berhubungan dengan segala persyaratan administrasi dan akademik lainnya agar diselesaikan dalam masa selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah ujian ini. Apabila melewati waktu yang ditetapkan, dapat dikenakan sanksi administratif.

TIM PENGUJI :

- Prof. Dr. Martin Kustati, M.Pd Penguji 1/Ketua
- 2. Drs. Sarwan, M.A, Ph.D Penguji 2/Sekretaris
- Prof. Dr. H. Faisal, SH., M.H. Penguji 3
- Prof. Dr. Asasriwarni, M. H. Penguji 4
- Ahmad Wira, M.Ag, M.Si, Ph.D Penguji 5
- Prof. Dr. Firdaus, M.Ag Penguji 6
- 7. Dr. H. Muchlis Bahar, Lc, M.Ag Penguji 7





Scanned by TapScanner



Alamat : Jalan Jend. Sudirman No. 15 Padang (25112)-Telp.0751-25686 Fax.0751-22473 Website : ps.uinib.ac.id Email : pascasarjana@uinib.ac.id

| Nomor | : B. 1368/Un.13/PS/PP.00.9/6/2022 |
|-------|--|
| Lamp | : 1 (satu) berkas |
| Hal | Kesediaan Menguji Disertasi Ujian Tertutup |

Kepada Yth.

Bapak/Ibu

- 1. Prof. Dr. Firdaus, M.Ag
- 2. Dr. Elfia, M.Ag
- 3. Prof. Alfitri, M.A, L.Lm, Ph.D
- 4. Prof. Dr. Salma, M.Ag
- 5. Dr. Efrinaldi, M.Ag
- 6. Prof. Dr. Yaswirman, M.A
- 7. Dr. H. Muchlis Bahar, Lc, M.Ag
- di

Tempat

(Penguji 1/Ketua) (Penguji 2/Sekretaris) (Penguji 3) (Penguji 4) (Penguji 5) (Penguji 6)

(Penguji 7)

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Bersama ini dengan hormat, disampaikan SK Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang Nomor: B. 1367/Un.13/PS/PP.00.9/6/2022 tanggal 21 Juni 2022 tentang Penunjukkan Tim Penguji Ujian Tertutup Disertasi pada Pascasarjana Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang Tahun Akademik 2021/2022. Atas hal tersebut diatas kiranya Bapak/Ibu berkenan menjadi Tim Penguji Ujian Tertutup Disertasi mahasiswa berikut :

21 Juni 2022

| Nama | : Eskarni Ushalli | |
|------|-------------------|--|
| NIM | : 88315288 | |

- Program Studi
- : S3 Hukum Islam
- Judul Disertasi
- asi ; Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik dan Penghinaan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 (Perubahan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016) Tentang ITE ditinjau dari Hukum Pidana Islam

Yang dilaksanakan pada :

| Hari/Tanggal | : Selasa / 28 Juni 2022 |
|--------------|--|
| Pukul | : 14.00 - 16.00 WIB |
| Tempat | : Lokal P.01 Pascasarjana UIN Imam Bonjol Padang |

Untuk itu diharapkan kehadiran Bapak/Ibu tepat pada waktunya, atas kesediaan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.



Catatan :

- 1. Pakaian Penguji :
 - Laki-laki : Baju batik, celana menyesuaikan
 - Perempuan : Menyesuaikan

Pakaian Mahasiswa : Laki-laki : Kemeja putih, celana gelap, pakai jas, dasi dan peci nasional Perempuan : Baju kurung putih, rok gelap dan jilbab putih



KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG Nomor : B.1367 /Un.13/PS/PP.00.9/6/2022 TENTANG TIM PENGUJI UJIAN TERTUTUP DISERTASI PROGRAM STUDI S3 HUKUM ISLAM a.n. Eskarni Ushalli, NIM. 88315288

DIREKTUR PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG

| Menimbar | 101 |
|----------|-----|
| | IL. |
| | |

- : a. Bahwa dalam rangka penyelesaian studi mahasiswa pada Program Studi Doktor (S3) Hukum Islam Pascasarjana Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang dipandang perlu menunjuk Tim Penguji Ujian Tertutup Disertasi;
 - b. Bahwa dosen yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Tim Penguji Ujian Tertutup Disertasi.

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
 - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 - Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional 4. Pendidikan (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670); Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2005' tentang Alih Teknologi 5. Kekayaan Intelektual serta Penelitian dan Pengembangan oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 43); Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan 6. Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007); Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2017 tentang Universitas Islam Negeri 8. Imam Bonjol Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 68); Peraturan Menteri Agama RI Nomor 19 Tahun 2017 tentang Organisasi Tata 9. Kerja Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1005);
 - 10. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 28 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang;
 - Peraturan Menteri Pedayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pedayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya;
 - Peraturan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dengan Kepala Badan kepegawaian Negara Nomor 4/VIII/PB/2014 dan Nomor 24 Tahun 2014 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri Pedayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya;

 Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 33/PMK.02/2016 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2017;


Scanned by TapScanner

| Memperhatikan | Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi; Keputusan Menteri Agama RI Nomor 20 Tahun 2014 tentang Penunjukkan Kuasa Pengguna Anggaran dan Pelaksana Tugas Kuasa Pengguna Anggaran di Lingkungan Kementerian Agama; DIPA UIN Imam Bonjol Padang Tahun 2022 Nomor 025.04.2.424050/2022 Tanggal 17 November 2021. Surat Permohonan Sdr. Eskarni Ushalli, Nim. 88315288 tertanggal 17 Juni 2022 perihal pelaksanaan Ujian Tertutup Disertasi. |
|---------------|---|
| | MEMUTUSKAN |
| Menetapkan | : KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG TENTANG TIM PENGUJI UJIAN TERTUTUP DISERTASI a.n. Eskarni Ushalli, NIM. 88315288; |
| Pertama | : Mengangkat mereka yang namanya tercantum dalam lampiran surat keputusan ini sebagai Tim Penguji Ujian Tertutup Disertasi; |
| Kedua | : Tim Penguji Ujian Tertutup Disertasi agar melaksanakan ujian sesuai jadwai dalam Lompiron Surat Keputusan ini: |
| Ketiga | : Kepada Tim Penguji Ujian Tertutup Disertasi dimaksud diberikan nonoranum |
| Keempat | Sesual dengan peraturan yang benana. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini. |

.



Keputusan ini disampaikan kepada Yth:
1. Rektor UIN Imam Bonjol Padang;
2. Masing-masing Tim Penguji;
3. Mahasiswa yang bersangkutan.



Scanned by TapScanner


LAMPIRAN: KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG NOMOR : B.1367 /Un.13/PS/PP.00.9/6/2022 TANGGAL: 21 Juni 2022

DAFTAR NAMA ANGGOTA TIM PENGUJI UJIAN TERTUTUP DISERTASI MAHASISWA PROGRAM DOKTOR HUKUM ISLAM a.n. Eskarni Ushalli, NIM. 88315288,

| No. | Nama Penguji | Jabatan |
|-----|--------------------------------|------------------------|
| 1. | Prof. Dr. Firdaus, M.Ag | Penguji I/ Ketua |
| 2. | Dr. Elfia, M.Ag | Penguji II/ Sekretaris |
| 3. | Prof. Alfitri, M.A, L.Lm, Ph.D | Penguji III |
| 4. | Prof. Dr. Salma, M.Ag | Penguji IV |
| 5. | Dr. Efrinaldi, M.Ag | Penguji V |
| 6. | Prof. Dr. Yaswirman, M.A | Penguji VI |
| 7. | Dr. H. Muchlis Bahar, Lc, M.Ag | Penguji VII |

Judul Disertasi : Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik dan Penghinaan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 (Perubahan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016) Tentang ITE ditinjau dari Hukum Pidana Islam





Scanned by TapScanner



KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG PASCASARJANA

Jalan Jend. Sudirman No. 15 Padang (25112)-Telp.0751-25686 Fax.0751-22473

BERITA ACARA UJIAN PENDAHULUAN DISERTASI

Tim Penguji Ujian Pendahuluan Disertasi Pascasarjana UIN Imam Bonjol Padang telah melaksanakan Ujian Pendahuluan Disertasi Program Doktor Hukum Islam pada:

| Hari/Tanggal | : | Selasa / 28 Juni 2022 |
|--------------|---|-----------------------|
| Pukul | : | 14.00 - 16.00 WIB |
| Tempat | : | P.01 |

Terhadap mahasiswa :

| Nama | : Eskarni Ushalli |
|-----------------|---|
| NIM | : 88315288 |
| Program Studi | : Hukum Islam |
| Judul Disertasi | : Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik dan Penghinaan |
| | dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 |
| | (Perubahan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016) |

Tentang ITE ditinjau dari Hukum Pidana Islam

Sesuai dengan hasil rapat Tim Penguji Disertasi pada Ujian Pendahuluan Disertasi, maka dengan ini dinyatakan bahwa yang bersangkutan lulus / tidak lulus / ditunda kelulusannya,* dengan 86,8 _ (angka) atau ____ (huruf), dan diwajibkan melakukan perbaikannilai

perbaikan sebagaimana terdapat dalam Catatan Penilain Ujian Pendahuluan Disertasi.

Ketua

Prof. Dr. Firdaus, M.Ag

Prof. Alfitri M.A, L.Lm, Ph.D

Padang, 28 Juni 2022 Sekretaris

Dr. Elfia, M.Ag

Penguji/Anggota :

Dr. H. Muehlis Bahar, Lc, M.Ag

Prof. Dr. Salma, M.Ag

s

Prof. Dr. Yaswirman, M.A.

Mengetahui: Direktur,



Dr. Efrihald, M.Ag.

Prof. Dr. Firdaus, M.Ag * Dicoret yang tidak perlu





Alamat : Jalan Jend. Sudirman No. 15 Padang (25112)-Telp.0751-25686 Fax.0751-22473 Website : ps.uinib.ac.id Email : pascasarjana@uinib.ac.id

BERITA ACARA UJIAN PROMOSI DOKTOR

Pada hari ini Rabu, 03 Agustus 2022 telah dilaksanakan Ujian Promosi Doktor atas nama sebagai berikut:

Nama: Eskarni UshalliNIM: 88315288Program Studi: DOKTOR HUKUM ISLAMJudul Disertasi: Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik dan Penghinaan dalam Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2008 (Perubahan Undang-Undang Nomor 19
Tahun 2016) Tentang ITE ditinjau dari Hukum Pidana Islam


Dengan mempertimbangkan nilai tertulis dan hasil musyawarah dari Tim Penguji Disertasi, yang bersangkutan dinyatakan "lulus/tidak_lulus" dengan nilai _____87, 75 (angka) atau _____A -___ (huruf).


Mengingat nilai yang diperoleh selama perkuliahan dengan Indeks Prestasi Sementara (IPS) 3.29 dan nilai disertasi, maka yang bersangkutan dinyatakan LULUS dengan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) <u>3,34</u> dengan yudisium <u>Menwasker/Bark</u>. Dengan demikian bersangkutan dinyatakan berhak memperoleh gelar dengan segala hak dan kewajiban yang melekat pada gelar tersebut.

Saudara adalah DOKTOR ke-288 pada Pascasarjana UIN Imam Bonjol Padang. Hal-hal yang berhubungan dengan segala persyaratan administrasi dan akademik lainnya agar diselesaikan dalam masa selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan setelah ujian ini. Apabila melewati waktu yang ditetapkan, dapat dikenakan sanksi administratif.

TIM PENGUJI :

- 1. Prof. Dr. Firdaus, M.Ag Penguji 1/Ketua
- 2. Dr. Elfia, M.Ag Penguji 2/Sekretaris
- Prof. Alfitri, M.A, L.Lm, Ph.D Penguji 3
- 4. Prof. Dr. Salma, M.Ag Penguji 4
- 5. Dr. Efrinaldi, M.Ag Penguji 5
- Prof. Dr. Yaswirman, M.A. Penguji 6
- Dr. H. Muchlis Bahar, Lc, M.Ag Penguji 7





Scanned by TapScanner



Alamat : Jalan Jend. Sudirman No. 15 Padang (25112)-Telp.0751-25686 Fax.0751-22473 Website : ps.uinib.ac.id Email : pascasarjana@uinib.ac.id

| Nomor | : B. 1566/Un.13/PS/PP.00.9/7/2022 | 11 Juli 2022 |
|-------|--|--------------|
| Lamp | : 1 (satu) berkas | |
| Hal | Kesediaan Menguji Disertasi Ujian Tertutup | |

Kepada Yth.

Bapak/Ibu

- 1. Prof. Dr. Martin Kustati, M.Pd
- 2. Drs. Sarwan, M.A, Ph.D
- 3. Prof. Dr. H. Faisal, SH., M.H.
- 4. Prof. Dr. Asasriwarni, M. H.
- 5. Ahmad Wira, M.Ag, M.Si, Ph.D.
- 6. Prof. Dr. Firdaus, M.Ag.
- 7. Dr. H. Muchlis Bahar, Lc, M.Ag
- di

Tempat

(Penguji 1/Ketua) (Penguji 2/Sekretaris) (Penguji 3) (Penguji 4) (Penguji 5) (Penguji 6) (Penguji 7)

Assalamu'alaikum Wr.Wb.


Bersama ini dengan hormat, disampaikan SK Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang Nomor: B. 1565/Un.13/PS/PP.00.9/7/2022 tanggal 11 Juli 2022 tentang Penunjukkan Tim Penguji Ujian Tertutup Disertasi pada Pascasarjana Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang Tahun Akademik 2021/2022. Atas hal tersebut diatas kiranya Bapak/Ibu berkenan menjadi Tim Penguji Ujian Tertutup Disertasi mahasiswa berikut :



| Nama | : Habibullah |
|------------------------|--|
| NIM | : 88315286 |
| Program Studi | : S3 Hukum Islam |
| Judul Disertasi | : Implementasi Multi Akad di Bank Syari'ah Indonesia |
| | Sumatera Barat Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) |
| Yang dilaksanakan pada | 1: |

| Hari/Tanggal | : Rabu / 13 Juli 2022 |
|--------------|--|
| Pukul | : 14.00 - 16.00 WIB |
| Tempat | : Lokal P.01 Pascasarjana UIN Imam Bonjol Padang |

Untuk itu diharapkan kehadiran Bapak/Ibu tepat pada waktunya, atas kesediaan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.



Catatan :

- 1. Pakaian Penguji :
 - Baju batik, celana menyesuaikan Laki-laki
 - Perempuan : Menyesuaikan
- 2. Pakaian Mahasiswa :

: Kemeja putih, celana gelap, pakai jas, dasi dan peci nasional Laki-laki Baju kurung putih, rok gelap dan jilbab putih Perempuan :




KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG Nomor : B.1565 /Un.13/PS/PP.00.9/7/2022 TENTANG TIM PENGUJI UJIAN TERTUTUP DISERTASI PROGRAM STUDI S3 HUKUM ISLAM a.n. Habibullah, NIM. 88315286

DIREKTUR PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG

Menimbang

Mengingat

- ; a. Bahwa dalam rangka penyelesaian studi mahasiswa pada Program Studi Doktor (S3) Hukum Islam Pascasarjana Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang dipandang perlu menunjuk Tim Penguji Ujian Tertutup Disertasi;
 - b. Bahwa dosen yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Tim Penguji Ujian Tertutup Disertasi.
 - : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586):
 - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran 2. Negara Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 - 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional 4. Pendidikan (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2005 tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual serta Penelitian dan Pengembangan oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 43); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007); Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2017 tentang Universitas Islam Negeri 8. Imam Bonjol Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 68); Peraturan Menteri Agama RI Nomor 19 Tahun 2017 tentang Organisasi Tata 9. Kerja Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1005); 10. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 28 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang; 11. Peraturan Menteri Pedayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pedayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya; 12. Peraturan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dengan Kepala Badan kepegawaian Negara Nomor 4/VIII/PB/2014 dan Nomor 24 Tahun 2014 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri Pedayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya;



Scanned by TapScanner

- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- Keputusan Menteri Agama RI Nomor 20 Tahun 2014 tentang Penunjukkan Kuasa Pengguna Anggaran dan Pelaksana Tugas Kuasa Pengguna Anggaran di Lingkungan Kementerian Agama;
- 16. DIPA UIN Imam Bonjol Padang Tahun 2022 Nomor 025.04.2.424050/2022 Tanggal 17 November 2021.

Memperhatikan : Surat Permohonan Sdr. Habibullah, Nim. 88315286 tertanggal 08 Juli 2022 perihal pelaksanaan Ujian Tertutup Disertasi.

MEMUTUSKAN

| Menetapkan | KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG TENTANG TIM PENGUJI UJIAN TERTUTUP |
|------------|--|
| | DISERTASI a.n. Habibullah, NIM. 88315286; |
| Pertama | : Mengangkat mereka yang namanya tercantum dalam lampiran surat keputusan ini |
| | sebagai Tim Penguii Llijan Tertutup Disertasi: |
| Kedua | : Tim Penguji Ujian Tertutup Disertasi agar melaksanakan ujian sesuai jadwal dalam |
| | Lempiron Surat Konutusan ini |
| Ketiga | : Kepada Tim Penguji Ujian Tertutup Disertasi dimaksud diberikan honorarium |
| · · | and the second portural vand berlaku |
| Keempat | Sesual dengan peraturan yang benaka. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini. |
| | Ditetapkan di : Padang |
| | |



Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

- 1. Rektor UIN Imam Bonjol Padang;
- 2. Masing-masing Tim Penguji;
- 3. Mahasiswa yang bersangkutan.

Scanned by TapScanner


LAMPIRAN: KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG NOMOR : B.1565 /Un.13/PS/PP.00.9/7/2022 TANGGAL: 11 Juli 2022

٠

DAFTAR NAMA ANGGOTA TIM PENGUJI UJIAN TERTUTUP DISERTASI MAHASISWA PROGRAM DOKTOR HUKUM ISLAM a.n. Habibullah, NIM. 88315286,

| No. | Nama Penguji | Jabatan |
|-----|--------------------------------|------------------------|
| 1. | Prof. Dr. Martin Kustati, M.Pd | Penguji I/ Ketua |
| 2. | Drs. Sarwan, M.A, Ph.D | Penguji II/ Sekretaris |
| 3. | Prof. Dr. H. Faisal, SH., M.H | Penguji III |
| 4. | Prof. Dr. Asasriwarni, M. H. | Penguji IV |
| 5. | Ahmad Wira, M.Ag, M.Si, Ph.D | Penguji V |
| 6. | Prof. Dr. Firdaus, M.Ag | Penguji VI |
| 7. | Dr. H. Muchlis Bahar, Lc, M.Ag | Penguji VII |

Judul Disertasi : Implementasi Multi Akad di Bank Syari'ah Indonesia Sumatera Barat Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN)







KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG PASCASARJANA Jalan Jend. Sudirman No. 15 Padang (25112)-Telp.0751-25686 Fax.0751-22473

BERITA ACARA UJIAN PENDAHULUAN DISERTASI

Tim Penguji Ujian Pendahuluan Disertasi Pascasarjana UIN Imam Bonjol Padang telah melaksanakan Ujian Pendahuluan Disertasi Program Doktor Hukum Islam pada:

| Hari/Tanggal | : Kamis / 02 Juni 2022 | 2 |
|--------------|------------------------|---|
| Pukul | : 14.00 - 16.00 WIB | |
| Tempat | : P.01 | |

Terhadap mahasiswa :

| Nama | : | Sri Aisyah |
|-----------------|---|---|
| NIM | : | 1920100005 |
| Program Studi | : | Hukum Islam |
| Judul Disertasi | : | Corak Pemikiran Hukum Islam Syaikh Ali Jum'ah dalam |
| | | Masalah Hukum Keluarga Kontemporer |

perbaikan sebagaimana terdapat dalam Catatan Penilain Ujian Pendahuluan Disertasi.

Ketua

Prof. Dr. Firdaus, M.Ag

Prof. Dr. Aladdin Koto, M.A.

Padang, 02 Juni 2022 Sekretaris

Dr. Elfia, M.Ag

Penguji/Anggota :

Prof. Dr. Salma, M.Ag

Prof. Dr. Asasriwarni, M. H.

Dr. Muchlis Bahar, Lc, M.Ag

Mengetahui:

Direktur

Dr. Efrinakti, M.Ag

Prof. Dr. Firdaus, M.Ag
 Dicoret yang tidak perlu





Alamat : Jalan Jend. Sudirman No. 15 Padang (25112)-Telp.0751-25686 Fax.0751-22473 Website : ps.uinib.ac.id Email : pascasarjana@uinib.ac.id

Nomor Lamp Hal

B. 57/Un.13/PS/PP.00.9/1/2023 1 (satu) berkas Kesediaan Menguji Disertasi Ujian Tertutup

11 Januari 2023

Kepada Yth.

Bapak/Ibu

- 1. Prof. Dr. Martin Kustati, M.Pd
- 2. Dr. Elfia, M.Ag
- 3. Prof. Alfitri, M.A, L.Lm, Ph.D
- 4. Prof. Dr. Salma, M.Ag
- 5. Dr. Yasrul Huda, M.A.
- 6. Prof. Dr. Firdaus, M.Ag
- 7. Dr. Muchlis Bahar, Lc, M.Ag di

(Penguji 1/Ketua) (Penguji 2/Sekretaris) (Penguji 3) (Penguji 4) (Penguji 5) (Penguji 6) (Penguji 7)

Tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Bersama ini dengan hormat, disampaikan SK Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang Nomor: B. 56/Un.13/PS/PP.00.9/1/2023 tanggal 11 Januari 2023 tentang Penunjukkan Tim Penguji Ujian Tertutup Disertasi pada Pascasarjana Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang Tahun Akademik 2022/2023. Atas hal tersebut diatas kiranya Bapak/Ibu berkenan menjadi Tim Penguji Ujian Tertutup Disertasi mahasiswa berikut :

| Nama | : Agustiar |
|-------------------|--|
| NIM | : 2020100010 |
| Program Studi | : S3 Hukum Islam |
| Judul Disertasi | : Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang Covid-19 dan Implikasinya terhadap Kemaslahatan Umat di Indonesia |
| dilaksanakan nada | |

Yang dilaksanakan pada :


| Hari/Tanggal | : Senin / 16 Januari 2023 |
|--------------|--|
| Pukul | : 08.00-10.00 WIB |
| Tempat | : Lokal P.02 Pascasarjana UIN Imam Bonjol Padang |

Untuk itu diharapkan kehadiran Bapak/Ibu tepat pada waktunya, atas kesediaan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.



Catatan :

- 1. Pakaian Penguji :
 - : Baju batik, celana menyesuaikan Laki-laki
 - · Perempuan : Menyesuaikan
- 2. Pakaian Mahasiswa :
 - : Kemeja putih, celana gelap, pakai jas, dasi dan peci nasional Laki-laki



Scanned by TapScanner



KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG Nomor : B.56 /Un.13/PS/PP.00.9/1/2023 TENTANG TIM PENGUJI UJIAN TERTUTUP DISERTASI PROGRAM STUDI S3 HUKUM ISLAM a.n. Agustiar, NIM. 2020100010

DIREKTUR PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG


Menimbang

- : a. Bahwa dalam rangka penyelesaian studi mahasiswa pada Program Studi Doktor (S3) Hukum Islam Pascasarjana Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang dipandang perlu menunjuk Tim Penguji Ujian Tertutup Disertasi;
 - b. Bahwa dosen yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Tim Penguji Ujian Tertutup Disertasi.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
 - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran 2. Negara Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 - Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara 3. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2005 tentang Alih Teknologi 5. Kekayaan Intelektual serta Penelitian dan Pengembangan oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 43);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan 6. Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 - 7. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
 - Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2017 tentang Universitas Islam Negeri 8. Imam Bonjol Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 68);
 - Peraturan Menteri Agama RI Nomor 19 Tahun 2017 tentang Organisasi Tata 9. Kerja Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1005);
 - 10. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 28 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang;
 - 11. Peraturan Menteri Pedayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pedayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya;
 - 12. Peraturan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dengan Kepala Badan kepegawaian Negara Nomor 4/VIII/PB/2014 dan Nomor 24 Tahun 2014 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri Pedayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan



Scanned by TapScanner

- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- Keputusan Menteri Agama RI Nomor 20 Tahun 2014 tentang Penunjukkan Kuasa Pengguna Anggaran dan Pelaksana Tugas Kuasa Pengguna Anggaran di Lingkungan Kementerian Agama;
- 16. DIPA UIN Imam Bonjol Padang Tahun 2022 Nomor 025.04.2.424050/2022 Tanggal 17 November 2021.
- Memperhatikan : Surat Permohonan Sdr. Agustiar, Nim. 2020100010 tertanggal 10 Januari 2023 perihal pelaksanaan Ujian Tertutup Disertasi.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG TENTANG TIM PENGUJI UJIAN TERTUTUP DISERTASI a.n. Agustiar, NIM. 2020100010; Pertama : Mengangkat mereka yang namanya tercantum dalam lampiran surat keputusan ini sebagai Tim Penguji Ujian Tertutup Disertasi; Kedua : Tim Penguji Ujian Tertutup Disertasi agar melaksanakan ujian sesuai jadwal dalam Lampiran Surat Keputusan ini; Ketiga : Kepada Tim Penguji Ujian Tertutup Disertasi dimaksud diberikan honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku. Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.




Ditetapkan di : Padang

Pada Tanggal : 11 Januari 2023

Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

- 1. Rektor UIN Imam Bonjol Padang;
- 2. Masing-masing Tim Penguji;
- 3. Mahasiswa yang bersangkutan.



Scanned by TapScanner


LAMPIRAN: KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI NOMOR : B.56 /Un.13/PS/PP.00.9/1/2023 TANGGAL: 11 Januari 2023


DAFTAR NAMA ANGGOTA TIM PENGUJI UJIAN TERTUTUP DISERTASI MAHASISWA PROGRAM DOKTOR HUKUM ISLAM a.n. Agustiar, NIM. 2020100010,

| No. | Nama Banguili | |
|-----|---|------------------------|
| 1. | Nama Penguji Prof. Dr. Mortin Kustati Mana | Jabatan |
| | Prof. Dr. Martin Kustati, M.Pd | Penguji I/ Ketua |
| 2. | Dr. Elfia, M.Ag | Penguji II/ Sekretaris |
| 3. | Prof. Alfitri, M.A, L.Lm, Ph.D | Penguji III |
| 4. | Prof. Dr. Salma, M.Ag | Penguji IV |
| 5. | Dr. Yasrul Huda, M.A | Penguji V |
| 6. | Prof. Dr. Firdaus, M.Ag | Penguji VI |
| 7. | Dr. Muchlis Bahar, Lc, M.Ag | Penguji VII |



Judul Disertasi : Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang Covid-19 dan Implikasinya terhadap Kemaslahatan Umat di Indonesia





Scanned by TapScanner



Alamat : Jalan Jend. Sudirman No. 15 Padang (25112)-Telp.0751-25686 Fax.0751-22473

| Nomor | : B. 2961/Un.13/PS/PP.00.9/11/2022 |
|-------|--|
| Lamp | : 1 (satu) berkas |
| Hal | : Kesediaan Menguji Disertasi Ujian Tertutup |

Kepada Yth.

Bapak/Ibu

- 1. Prof. Dr. Firdaus, M.Ag
- 2. Dr. Elfia, M.Ag
- 3. Prof. Rifki Ismal, Ph.D.
- 4 Dr H Muchlis Bahar, Lc. M.Ag
- 5. Dr. Zainal Azwar, M.Ag
- 6. Prof. Dr. Asasriwarni, M.H
- 7. Ahmad Wira, M.Ag, M.Si, Ph.D
- di

Tempat

(Penguji 1/Ketua) (Penguji 2/Sekretaris) (Penguji 3) (Penguji 4) (Penguji 5) (Penguji 5) (Penguji 7)

15 November 2022

Assalamu'alaikum Wr.Wb.


Bersama ini dengan hormat, disampaikan SK Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang Nomor: B. 2960/Un.13/PS/PP.00.9/11/2022 tanggal 15 November 2022 tentang Penunjukkan Tim Penguji Ujian Tertutup Disertasi pada Pascasarjama Oniversitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang Tahan Akademik 2021/2022. Atas hal tersebut diatas kiranya Bapak/Ibu berkenan menjadi Tim Penguji Ujian Tertutup Disertasi mahasiswa berikut :

| Nama | : Yulisman | |
|---------------------|---|-------------------------|
| NIM | : 2020100006 | |
| Program Studi | : S3 Hukum Islam | |
| Judul Disertasi | : Respon dan Kesiapan Masyaraka Penerapan Wisata Halal | at Sumatera Barat dalam |
| - dilakaanakan nada | | |

Yang dilaksanakan pada :


| Hari/Tanggal | : Kamis / 24 November 2021 |
|--------------|--|
| Pukul | : 08.00 -10.00 WIB |
| Tempat | : Lokal P.01 Pascasarjana UIN Imam Bonjol Padang |

Untuk itu diharapkan kehadiran Bapak/Ibu tepat pada waktunya, atas kesediaan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.



Catatan :

- 1. Pakaian Penguji :
 - Laki-laki : Baju batik, celana menyesuaikan
 - Perempuan : Menyesuaikan
- Pakaian Mahasiswa :
 - Laki-laki : Kemeja putih, celana gelap, pakai jas, dasi dan peci nasional
 - Perempuan : Baju kurung putih, rok gelap dan jilbab putih





KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG Nomer: 2.2960 /Jr. 12/95/99.00.9/11/2022 TENTANG TIM PENGUJI UJIAN TERTUTUP DISERTASI PROGRAM STUDI S3 HUKUM ISLAM a.n. Yulisman, NIM. 2020100006

DIREKTUR PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG

Menimbang

Mengingat


- : a. Bahwa dalam rangka penyelesaian studi mahasiswa pada Program Studi Doktor (S3) Hukum Islam Pascasarjana Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang dipandang perlu menunjuk Tim Penguji Ujian Tertutup Disertasi;
 - b. Bahwa dosen yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Tim Penguji Ujian Tertutup Disertasi.
 - : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
 - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran 2. Negara Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 - Undang-Undang Nomor 5 Tanun 2014 tertrang Aparatur Sipit Negara 3. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496); sebagaimana telah beberape kali, diubah, terakhir, dengan, Peraturan, Pemerintah, Nomor 1.3 Tahun, 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670); Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2005 tentang Alih Teknologi 5. Kekayaan Intelektual serta Penelitian dan Pengembangan oleh Pergunuan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 43); Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan 6. Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007); Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2017 tentang Universitas Islam Negeri 8. Imam Bonjol Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 68); Peraturan Menteri Agama Rí Nomor 19 Tanun 2017 tentang Organisasi Tata 9. Kerja Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1005); 10. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 28 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang; 11. Peraturan Menteri Pedayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 sebagaimana telah didoah dengan Peraturan Menteri Pedayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya; 12. Peraturan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dengan Kepala Badan kepegawaian Negara Nomor 4/VIII/PB/2014 dan Nomor 24 Tahun 2014 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri Pedayagunaan Aparatur Negare dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan. Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya;

13. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 33/PMK.02/2016 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2017;




| / | | |
|---|---------------|--|
| / | | Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi; Keputusan Menteri Agama RI Nomor 20 Tahun 2014 tentang Penunjukkan Kuasa Pengguna Anggaran dan Pelaksana Tugas Kuasa Pengguna Anggaran di Lingkungan Kementerian Agama; |
| | Memperhatikan | di Lingkungan Kementerian Agama; T6. DIPA UIN Imam Bonjor Padang Tahun 2022 Nomor 025.04.2.424050/2022 Tanggal 17 November 2021. Surat Permohonan Sdr. Yulisman, Nim. 2020100006 tertanggal 07 November 2022 perihal pelaksanaan Ujian Tertutup Disertasi. |
| | | MEMUTUSKAN |
| | Menetapkan | : KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG TENTANG TIM PENGUJI UJIAN TERTUTUP DISERTASI a.n. Yulisman, NIM. 2020100006; |
| | Pertama | : Mengangkat mereka yang namanya tercantum dalam lampiran surat keputusan ini sebagai Tim Penguji Ujian Tertutup Disertasi; |
| | Kedua | Tim Penguji Ujian Tertutup Disertasi agar melaksanakan ujian sesuai jadwal dalam Lampiran Surat Keputusan ini; |
| | Ketiga | : Kepada Tim Penguji Ujian Tertutup Disertasi dimaksud diberikan honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku. |
| | Keempat | : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini. |

Ditetapkan di : Padang Pada Tanggal : 15 November 2022 Direktur,



- Keputusan ini disampaikan kepada Yth: 1. Rekter 1114 Imam Benjel Padang; 2. Masing-masing Tim Penguji; 3. Mahasiswa yang bersangkutan.



Scanned by TapScanner

LAMPIRAN: KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG NOMOR : B.2960 /Un.13/PS/PP.00.9/11/2022 TANGGAL: 15 November 2022

DAFTAR NAMA ANGGOTA TIM PENGUJI UJIAN TERTUTUP DISERTASI MAHASISWA PROGRAM DOKTOR HUKUM ISLAM a.n. Yulisman, NIM. 2020100006,

. . . .

| No. | Nama Penguji | Jabatan |
|-----|--------------------------------|------------------------|
| 1. | Prof. Dr. Findaus, M.Ag | Penguji li Ketua |
| 2. | Dr. Elfia, M.Ag | Penguji II/ Sekretaris |
| З. | Prof. Rifki Ismal, Ph.D | Penguji III |
| 4. | Dr. H. Muchlis Bahar, Lc, M.Ag | Penguji IV |
| 5. | Dr. Zainal Azwar, M.Ag | Penguji V |
| 6. | Prof. Dr. Asasriwarni, M.H | Penguji VI |
| 17. | Anmao Wira, M.Ag, M.Si, Ph.D | Penguji Vir |

Judul Disertasi : Respon dan Kesiapan Masyarakat Sumatera Barat dalam Penerapan Wisata Halal







Alamat : Jalan Jend. Sudirman No. 15 Padang (25112)-Telp.0751-25686 Fax.0751-22473 Website : ps.uinib.ac.id Email : pascasarjana@uinib.ac.id

(Penguji 1/Ketua)

(Penguji 4)

(Penguji 5)

(Penguji 6)

(Penguji 7)

(Penguji 2/Sekretaris)

(Penguji 3)

| Nomor | : | B. 3022/Un.13/PS/PP.00.9/11/2022 | 24 November 2022 |
|-------|---|--|------------------|
| Lamp | : | 1 (satu) berkas | |
| Hal | : | Kesediaan Menguji Disertasi Ujian Tertutup | |

Kepada Yth.

Bapak/Ibu

- 1. Prof. Dr. Martin Kustati, M.Pd
- 2. Dr. Elfia, M.Ag
- 3. Prof. Dr. Said Agil Husein Almunawar, M.A.
- 4. Prof. Dr. Asasriwarni, M.H.
- 5. Dr. Zainal Azwar, M.Ag
- 6. Prof. Dr. Firdaus, M.Ag
- 7. Dr. Muchlis Bahar, Lc, M.Ag
- di

Tempat


Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Bersama ini dengan hormat, disampaikan SK Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang Nomor: B. 3021/Un.13/PS/PP.00.9/11/2022 tanggal 24 November 2022 tentang Penunjukkan Tim Penguji Ujian Tertutup Disertasi pada Pascasarjana Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang Tahun Akademik 2021/2022. Atas hal tersebut diatas kiranya Bapak/Ibu berkenan menjadi Tim Penguji Ujian Tertutup Disertasi mahasiswa berikut :

| Nama | : Adrinoviyan |
|------------------------|---|
| NIM | : 1920100002 |
| Program Studi | : S3 Hukum Islam |
| Judul Disertasi | : Reinterpretasi Konsep Bid'ah di Kalangan Ulama: Studi Analisis Sosio Historis Pergeseran Makna Bid'ah di Kalangan Ulama |
| Yang dilaksanakan pada | |

| Hari/Tanggal | : Jum'at / 02 Desember 2022 |
|--------------|--|
| Pukul | : 16.00 - 18.00 WIB |
| Tempat | : Lokal P.01 Pascasarjana UIN Imam Bonjol Padang |

Untuk itu diharapkan kehadiran Bapak/Ibu tepat pada waktunya, atas kesediaan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.



Catatan :

- 1. Pakaian Penguji :
 - Laki-laki : Baju batik, celana menyesuaikan
 - Perempuan : Menyesuaikan
- 2. Pakaian Mahasiswa :

Laki-laki : Kemeja putih, celana gelap, pakai jas,dasi dan peci nasional Perempuan : Baju kurung putih,rok gelap dan jilbab putih



KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG Nomor : B.3021 /Un.13/PS/PP.00.9/11/2022 TENTANG TIM PENGUJI UJIAN TERTUTUP DISERTASI PROGRAM STUDI S3 HUKUM ISLAM a.n. Adrinoviyan, NIM. 1920100002

DIREKTUR PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG

| | Menimbang | D F b. E C | Bahwa dalam rangka penyelesaian studi mahasiswa pada Program Studi Ooktor (S3) Hukum Islam Pascasarjana Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang dipandang perlu menunjuk Tim Penguji Ujian Tertutup Disertasi; Bahwa dosen yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang Bahwa dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Tim Penguji Ujian Fertutup Disertasi. |
|---|-----------|---------------------|---|
| I | Mengingat | | Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran |
| | | | Negara Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara |
| | | | Republik Indonesia Nomor 4586); |
| | | 2. | Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran |
| | | | Negara Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara |
| | | | Republik Indonesia Nomor 5336); |
| | | 3. | Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara |
| | | | (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan |
| | | | Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); |
| | | 4. | |

Pendidikan (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);

- Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2005 tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual serta Penelitian dan Pengembangan oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 43);
- Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
- Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
- Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2017 tentang Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 68);
- Peraturan Menteri Agama RI Nomor 19 Tahun 2017 tentang Organisasi Tata Kerja Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1005);
- 10. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 28 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang;
- Peraturan Menteri Pedayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pedayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya;
- Peraturan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dengan Kepala Badan kepegawaian Negara Nomor 4/VIII/PB/2014 dan Nomor 24 Tahun 2014 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri Pedayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya;

13. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 33/PMK.02/2016 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2017;

| 1 | |
|---------------|---|
| | Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi; |
| | Keputusan Menteri Agama RI Nomor 20 Tahun 2014 tentang Penunjukkan Kuasa Pengguna Anggaran dan Pelaksana Tugas Kuasa Pengguna Anggaran di Lingkungan Kementerian Agama; |
| | 16. DIPA UIN Imam Bonjol Padang Tahun 2022 Nomor 025.04.2.424050/2022 Tanggal 17 November 2021. |
| Memperhatikan | : Surat Permohonan Sdr. Adrinoviyan, Nim. 1920100002 tertanggal 21 November 2022 perihal pelaksanaan Ujian Tertutup Disertasi. |
| | MEMUTUSKAN |
| Menetapkan | : KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG TENTANG TIM PENGUJI UJIAN TERTUTUP DISERTASI a.n. Adrinoviyan, NIM. 1920100002; |
| Pertama | : Mengangkat mereka yang namanya tercantum dalam lampiran surat keputusan ini sebagai Tim Penguji Ujian Tertutup Disertasi; |
| Kedua | : Tim Penguji Ujian Tertutup Disertasi agar melaksanakan ujian sesuai jadwal dalam Lampiran Surat Keputusan ini; |
| Ketiga | : Kepada Tim Penguji Ujian Tertutup Disertasi dimaksud diberikan honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku. |

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.



Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

- 1. Rektor UIN Imam Bonjol Padang;
- 2. Masing-masing Tim Penguji;
- 3. Mahasiswa yang bersangkutan.




Scanned by TapScanner

LAMPIRAN: KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG NOMOR : B.3021 /Un.13/PS/PP.00.9/11/2022 TANGGAL: 24 November 2022

DAFTAR NAMA ANGGOTA TIM PENGUJI UJIAN TERTUTUP DISERTASI MAHASISWA PROGRAM DOKTOR HUKUM ISLAM a.n. Adrinoviyan, NIM. 1920100002,

| No. | Nama Penguji | Jabatan |
|-----|---|------------------------|
| 1. | Prof. Dr. Martin Kustati, M.Pd | Penguji I/ Ketua |
| 2. | Dr. Elfia, M.Ag | Penguji II/ Sekretaris |
| 3. | Prof. Dr. Said Agil Husein Almunawar, M.A | Penguji III |
| 4. | Prof. Dr. Asasriwarni, M.H | Penguji IV |
| 5. | Dr. Zainal Azwar, M.Ag | Penguji V |
| 6. | Prof. Dr. Firdaus, M.Ag | Penguji VI |
| 7. | Dr. Muchlis Bahar, Lc, M.Ag | Penguji VII |

Judul Disertasi : Reinterpretasi Konsep Bid'ah di Kalangan Ulama: Studi Analisis Sosio Historis Pergeseran Makna Bid'ah di Kalangan Ulama



Scanned by TapScanner



Alamat : Jalan Jend. Sudirman No. 15 Padang (25112)-Telp.0751-25686 Fax.0751-22473 Website : ps.uinib.ac.id Email : pascasarjana@uinib.ac.id

Nomor B. 3136/Un.13/PS/PP.00.9/12/2022 Lamp 1 (satu) berkas Kesediaan Menguji Disertasi Ujian Tertutup Hal

23 Desember 2022

Kepada Yth.

Bapak/Ibu

- 1. Prof. Dr. Martin Kustati, M.Pd
- 2. Drs. Sarwan, M.A, Ph.D
- 3. Prof. Dr. Alaiddin Koto, M.A.
- 4. Prof. Dr. Firdaus, M.Ag.
- 5. Nurus Shalihin, M.Si., Ph.D.
- 6. Prof. Dr. Makmur Syarif., S.H, M.Ag
- 7. Dr. Muchlis Bahar, Lc, M.Ag
- di

Tempat

(Penguji 1/Ketua) (Penguji 2/Sekretaris) (Penguji 3) (Penguji 4) (Penguji 5) (Penguji 6) (Penguji 7)


Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Bersama ini dengan hormat, disampaikan SK Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang Nomor: B. 3135/Un.13/PS/PP.00.9/12/2022 tanggal 23 Desember 2022 tentang Penunjukkan Tim Penguji Ujian Tertutup Disertasi pada Pascasarjana Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang Tahun Akademik 2021/2022. Atas hal tersebut diatas kiranya Bapak/Ibu berkenan menjadi Tim Penguji Ujian Tertutup Disertasi mahasiswa berikut :

| | Nama | : Yan Fajri |
|------|-------------------|--|
| | NIM | : 1920100006 |
| | Program Studi | : S3 Hukum Islam |
| | Judul Disertasi | : Implikasi Penggunaan metode Hilah dalam fatwa Dewan Syariah nasional Terhadap Pembaharuan Hukum Islam |
| Yang | dilaksanakan pada | |
| | Hari/Tanggal | : Rabu / 04 Januari 2023 |


| Pukul | : 08.00-10.00 WIB |
|--------|--|
| Tempat | : Lokal P.01 Pascasarjana UIN Imam Bonjol Padang |

Untuk itu diharapkan kehadiran Bapak/Ibu tepat pada waktunya, atas kesediaan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.



Catatan :

- 1. Pakaian Penguji :
 - : Baju batik, celana menyesuaikan Laki-laki
 - Perempuan : Menyesuaikan
- Pakaian Mahasiswa :



Scanned by TapScanner




KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG Nomor : B.3135 /Un.13/PS/PP.00.9/12/2022 TENTANG TIM PENGUJI UJIAN TERTUTUP DISERTASI PROGRAM STUDI S3 HUKUM ISLAM a.n. Yan Fajri, NIM. 1920100006

DIREKTUR PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG

| Menimbang | : a . | Bahwa dalam rangka penyelesaian studi mahasiswa pada Program Studi Doktor (S3) Hukum Islam Pascasarjana Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang dipandang perlu menunjuk Tim Penguji Ujian Tertutup Disertasi; |
|-----------|--------------|--|
| | b. | Bahwa dosen yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Tim Penguji Ujian |
| | | Tertutup Disertasi. |
| Mengingat | : 1. | Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran |
| | | Negara Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara |
| | | Republik Indonesia Nomor 4586); |
| | 2 | Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran |
| | | Negara Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara |
| | | Republik Indonesia Nomor 5336); |
| | 3 | Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara |
| | 0. | (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan |
| | | Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); |
| | | |

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670); Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2005 tentang Alih Teknologi 5. Kekayaan Intelektual serta Penelitian dan Pengembangan oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 43); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500); Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran 7. Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007); Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2017 tentang Universitas Islam Negeri 8. Imam Bonjol Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 68); Peraturan Menteri Agama RI Nomor 19 Tahun 2017 tentang Organisasi Tata 9. Kerja Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1005); 10. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 28 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang; 11. Peraturan Menteri Pedayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pedayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya; 12. Peraturan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dengan Kepala Badan kepegawaian Negara Nomor 4/VIII/PB/2014 dan Nomor 24 Tahun 2014 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri Pedayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan




Scanned by TapScanner

| | Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi; |
|---------------|---|
| | 15. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 20 Tahun 2014 tentang Penunjukkan Kuasa Pengguna Anggaran dan Pelaksana Tugas Kuasa Pengguna Anggaran |
| | di Lingkungan Kementerian Agama; 16. DIPA UIN Imam Bonjol Padang Tahun 2022 Nomor 025.04.2.424050/2022 |
| | Tanggal 17 November 2021. |
| Memperhatikan | |

MEMUTUSKAN


| Menetapkan | KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG TENTANG TIM PENGUJI UJIAN TERTUTUP |
|------------|--|
| | DISERTASI a.n. Yan Fajri, NIM. 1920100006; |
| Pertama | : Mengangkat mereka yang namanya tercantum dalam lampiran surat keputusan ini sebagai Tim Penguji Ujian Tertutup Disertasi; |
| Kedua | : Tim Penguji Ujian Tertutup Disertasi agar melaksanakan ujian sesuai jadwal dalam Lampiran Surat Keputusan ini; |
| Ketiga | : Kepada Tim Penguji Ujian Tertutup Disertasi dimaksud diberikan honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku. |
| Keempat | : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini. |
| | |

Ditetapkan di : Padang Direktur, Direktur,



Keputusan ini disampaikan kepada Yth:
1. Rektor UIN Imam Bonjol Padang;
2. Masing-masing Tim Penguji;
3. Mahasiswa yang bersangkutan.





LAMPIRAN: KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG NOMOR : B.3135 /Un.13/PS/PP.00.9/12/2022 TANGGAL: 23 Desember 2022

DAFTAR NAMA ANGGOTA TIM PENGUJI UJIAN TERTUTUP DISERTASI MAHASISWA PROGRAM DOKTOR HUKUM ISLAM a.n. Yan Fajri, NIM. 1920100006,

| No. | Nama Penguji | Jabatan |
|-----|-------------------------------------|------------------------|
| 1. | Prof. Dr. Martin Kustati, M.Pd | Penguji I/ Ketua |
| 2. | Drs. Sarwan, M.A, Ph.D | Penguji II/ Sekretaris |
| 3. | Prof. Dr. Alaiddin Koto, M.A | Penguji III |
| 4. | Prof. Dr. Firdaus, M.Ag | Penguji IV |
| 5. | Nurus Shalihin, M.Si., Ph.D | Penguji V |
| 6. | Prof. Dr. Makmur Syarif., S.H, M.Ag | Penguji VI |
| 7. | Dr. Muchlis Bahar, Lc, M.Ag | Penguji VII |

Judul Disertasi : Implikasi Penggunaan metode Hilah dalam fatwa Dewan Syariah nasional Terhadap Pembaharuan Hukum Islam





Scanned by TapScanner



Alamat : Jalan Jend. Sudirman No. 15 Padang (25112)-Telp.0751-25686 Fax.0751-22473 Website : ps.uinib.ac.id Email : pascasarjana@uinib.ac.id

| Nomor | : | B. 3213/Un.13/PS/PP.00.9/12/2022 | |
|-------|---|--|--|
| Lamp | : | 1 (satu) berkas | |
| Hal | : | Kesediaan Menguji Disertasi Ujian Tertutup | |

Kepada Yth.

Bapak/Ibu

- 1. Prof. Dr. Martin Kustati, M.Pd
- 2. Dr. Elfia, M.Ag
- 3. Prof. Dr. Amran Suadi, SH, M.Hum, MM
- 4. Prof. Dr. Firdaus, M.Ag
- 5. Nurus Shalihin, M.Si., Ph.D.
- 6. Prof. Dr. Asasriwarni, M.H.
- 7. Dr. Muchlis Bahar, Lc, M.Ag
- di

Tempat

(Penguji 1/Ketua) (Penguji 2/Sekretaris) (Penguji 3) (Penguji 4) (Penguji 5) (Penguji 6) (Penguji 7)

27 Desember 2022

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Bersama ini dengan hormat, disampaikan SK Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang Nomor: B. 3212/Un.13/PS/PP.00.9/12/2022 tanggal 27 Desember 2022 tentang Penunjukkan Tim Penguji Ujian Tertutup Disertasi pada Pascasarjana Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang Tahun Akademik 2022/2023. Atas hal tersebut diatas kiranya Bapak/Ibu berkenan menjadi Tim Penguji Ujian Tertutup Disertasi mahasiswa berikut :

| | Nama | : M. Yusuf |
|------|-------------------|--|
| | NIM | : 2020100013 |
| | Program Studi | : S3 Hukum Islam |
| | Judul Disertasi | : Disparitas Putusan Hakim dalam Penerapan Wasiat Wajibah bagi Kerabat Non Muslim dan Implikasinya terhadap Kepastian Hukum di Indonesia |
| Yang | dilaksanakan pada | a: |

| Hari/Tanggal | : Jum'at / 05 Januari 2023 |
|--------------|--|
| Pukul | : 08.00-10.00 WIB |
| Tempat | : Lokal P.01 Pascasarjana UIN Imam Bonjol Padang |

Untuk itu diharapkan kehadiran Bapak/Ibu tepat pada waktunya, atas kesediaan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.



Catatan :

- 1. Pakaian Penguji :
 - : Baju batik, celana menyesuaikan Laki-laki
 - Perempuan : Menyesuaikan
- 2. Pakaian Mahasiswa :

: Kemeja putih, celana gelap, pakai jas, dasi dan peci nasional Laki-laki Perempuan : Baju kurung putih,rok gelap dan jilbab putih



KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG Nomor : B.3212 /Un.13/PS/PP.00.9/12/2022 TENTANG TIM PENGUJI UJIAN TERTUTUP DISERTASI PROGRAM STUDI S3 HUKUM ISLAM a.n. M. Yusuf, NIM. 2020100013

DIREKTUR PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG

Menimbang

Mengingat

- : a. Bahwa dalam rangka penyelesaian studi mahasiswa pada Program Studi Doktor (S3) Hukum Islam Pascasarjana Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang dipandang perlu menunjuk Tim Penguji Ujian Tertutup Disertasi;
- Bahwa dosen yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Tim Penguji Ujian Tertutup Disertasi.
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
 - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 - Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional

Pendidikan (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);

- Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2005 tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual serta Penelitian dan Pengembangan oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 43);
- Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
- Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
- Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2017 tentang Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 68);
- Peraturan Menteri Agama RI Nomor 19 Tahun 2017 tentang Organisasi Tata Kerja Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1005);
- 10. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 28 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang;
- Peraturan Menteri Pedayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pedayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya;
- Peraturan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dengan Kepala Badan kepegawaian Negara Nomor 4/VIII/PB/2014 dan Nomor 24 Tahun 2014 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri Pedayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya;

Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 33/PMK.02/2016 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2017;

Scanned by TapScanner

| | Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi; Keputusan Menteri Agama RI Nomor 20 Tahun 2014 tentang Penunjukkan Kuasa Pengguna Anggaran dan Pelaksana Tugas Kuasa Pengguna Anggaran di Lingkungan Kementerian Agama; DIPA UIN Imam Bonjol Padang Tahun 2022 Nomor 025.04.2.424050/2022 Tanggal 17 November 2021. Surat Permohonan Sdr. M. Yusuf, Nim. 2020100013 tertanggal 26 Desember |
|---------------|---|
| Memperhatikan | 2022 perihal pelaksanaan Ujian Tertutup Disertasi. |
| | MEMUTUSKAN |
| Menetapkan | : KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG TENTANG TIM PENGUJI UJIAN TERTUTUP DISERTASI a.n. M. Yusuf, NIM. 2020100013; |
| Pertama | : Mengangkat mereka yang namanya tercantum dalam lampiran surat keputusan ini sebagai Tim Penguji Ujian Tertutup Disertasi; |
| Kedua | : Tim Penguji Ujian Tertutup Disertasi agar melaksanakan ujian sesuai jadwal dalam Lampiran Surat Keputusan ini: |
| Ketiga | : Kepada Tim Penguji Ujian Tertutup Disertasi dimaksud diberikan honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku. |
| Keempat | : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini. |



Keputusan ini disampaikan kepada Yth:
1. Rektor UIN Imam Bonjol Padang;
2. Masing-masing Tim Penguji;
3. Mahasiswa yang bersangkutan.





Scanned by TapScanner


LAMPIRAN: KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG NOMOR : B.3212 /Un.13/PS/PP.00.9/12/2022 TANGGAL: 27 Desember 2022

DAFTAR NAMA ANGGOTA TIM PENGUJI UJIAN TERTUTUP DISERTASI MAHASISWA PROGRAM DOKTOR HUKUM ISLAM a.n. M. Yusuf, NIM. 2020100013,

| No. | Nama Penguji | Jabatan |
|-----|--------------------------------------|------------------------|
| 1. | Prof. Dr. Martin Kustati, M.Pd | Penguji I/ Ketua |
| 2. | Dr. Elfia, M.Ag | Penguji II/ Sekretaris |
| 3. | Prof. Dr. Amran Suadi, SH, M.Hum, MM | Penguji III |
| 4. | Prof. Dr. Firdaus, M.Ag | Penguji IV |
| 5. | Nurus Shalihin, M.Si., Ph.D | Penguji V |
| 6. | Prof. Dr. Asasriwarni, M.H | Penguji VI |
| 7. | Dr. Muchlis Bahar, Lc, M.Ag | Penguji VII |

Judul Disertasi : Disparitas Putusan Hakim dalam Penerapan Wasiat Wajibah bagi Kerabat Non Muslim dan Implikasinya terhadap Kepastian Hukum di Indonesia





Scanned by TapScanner



Alamat : Jalan Jend. Sudirman No. 15 Padang (25112)-Telp.0751-25686 Fax.0751-22473 Website : ps.uinib.ac.id Email : pascasarjana@uinib.ac.id

| Nomor : B. 1564/Un.13/PS/PP.00.9/7/2022 Lamp : 1 (satu) berkas Hal : Kesediaan Menguji Disertasi Ujian Tertutup | 11 Juli 2022 |
|---|--------------|
|---|--------------|

| Kepada Yth. | |
|--|------------------------|
| Bapak/Ibu | |
| 1. Prof. Dr. Martin Kustati, M.Pd | (Penguji 1/Ketua) |
| 2. Dr. Elfia, M.Ag | (Penguji 2/Sekretaris) |
| 3. Prof. Dr. Said Agil Husein Almunawar, M.A | (Penguii 3) |
| 4. Dr. H. Muchlis Bahar, Lc, M.Ag | (Penguji 4) |
| 5. Dr. Ikhwan, SH, M.Ag | (Penguji 5) |
| 6. Prof. Dr. Firdaus, M.Ag | (Penguji 6) |
| 7. Prof. Dr. Edi Safri | (Penguji 7) |
| di | (|

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Tempat

Bersama ini dengan hormat, disampaikan SK Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang Nomor: B. 1563/Un.13/PS/PP.00.9/7/2022 tanggal 11 Juli 2022 tentang Penunjukkan Tim Penguji Ujian Tertutup Disertasi pada Pascasarjana Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang Tahun Akademik 2021/2022. Atas hal tersebut diatas kiranya Bapak/Ibu berkenan menjadi Tim Penguji Ujian Tertutup Disertasi mahasiswa berikut :

| Nama | : Muhammad Ridho Nur |
|------------------------|--|
| NIM | : 88315315 |
| Program Studi | : S3 Hukum Islam |
| Judul Disertasi | : Al-Furuq Al-Fiqhiyyah Sebagai Salah Satu Metode Ijtihad dan Relevansinya dengan Pembaruan Fiqih |
| Yang dilaksanakan pada | a: |

| Hari/Tanggal | : Rabu / 13 Juli 2022 |
|--------------|--|
| Pukul | : 10.00 -12.00 WIB |
| Tempat | : Lokal P.01 Pascasarjana UIN Imam Bonjol Padang |

Untuk itu diharapkan kehadiran Bapak/Ibu tepat pada waktunya, atas kesediaan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.



Catatan :

- 1. Pakaian Penguji :
 - : Baju batik, celana menyesuaikan Laki-laki
 - · Perempuan : Menyesuaikan
- 2. Pakaian Mahasiswa :
 - : Kemeja putih, celana gelap, pakai jas, dasi dan peci nasional Laki-laki

Perempuan : Baju kurung putih,rok gelap dan jilbab putih



KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG Nomor : B.1563 /Un.13/PS/PP.00.9/7/2022 TENTANG TIM PENGUJI UJIAN TERTUTUP DISERTASI PROGRAM STUDI S3 HUKUM ISLAM

a.n. Muhammad Ridho Nur, NIM. 88315315

DIREKTUR PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG

| Menimbang | a. Bahwa dalam rangka penyelesaian studi mahasiswa pada Program Studi Doktor (S3) Hukum Islam Pascasarjana Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang dipandang perlu menunjuk Tim Penguji Ujian Tertutup Disertasi; b. Bahwa dosen yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Tim Penguji Ujian |
|-----------|---|
| | Tertutup Disertasi. |
| Mengingat | : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran |
| Mongingut | Negara Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara |
| | Republik Indonesia Nomor 4586); |
| | 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran |
| | Negara Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara |
| | Republik Indonesia Nomor 5336); |
| | 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara |
| | (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan |
| | Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); |
| | A Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional |

4. Peratural Perine Intal Nomo 19 Tanun 2005 tentang Standar Hasiona

Pendidikan (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);

- Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2005 tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual serta Penelitian dan Pengembangan oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 43),
- Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
- Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
- Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2017 tentang Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 68);
- Peraturan Menteri Agama RI Nomor 19 Tahun 2017 tentang Organisasi Tata Kerja Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1005);
- 10. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 28 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang;
- Peraturan Menteri Pedayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pedayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya;
- Peraturan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dengan Kepala Badan kepegawaian Negara Nomor 4/VIII/PB/2014 dan Nomor 24 Tahun 2014 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Menteri Pedayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya;

Peraturan Menteri Keuangan Ri Nomor 33/PMK.02/2016 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2017;

Scanned by TapScanner

| 1 | | |
|---|---------------|---|
| | Memperhatikan | Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi; Keputusan Menteri Agama RI Nomor 20 Tahun 2014 tentang Penunjukkan Kuasa Pengguna Anggaran dan Pelaksana Tugas Kuasa Pengguna Anggaran di Lingkungan Kementerian Agama; DIPA UIN Imam Bonjol Padang Tahun 2022 Nomor 025.04.2.424050/2022 Tanggal 17 November 2021. Surat Permohonan Sdr. Muhammad Ridho Nur, Nim. 88315315 tertanggal 08 Juli 2022 perihal pelaksanaan Ujian Tertutup Disertasi. |
| | | MEMUTUSKAN |
| | Menetapkan | KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI |
| | Pertama | Mengangkat mereka yang namanya tercantan dalam dalam tercantan dalam da |
| | Kedua | sebagai Tim Penguji Ujian Tertutup Disertasi; Tim Penguji Ujian Tertutup Disertasi agar melaksanakan ujian sesuai jadwal dalam Lampiran Surat Keputusan ini; Kepada Tim Penguji Ujian Tertutup Disertasi dimaksud diberikan honorarium |
| | Ketiga | sesuai dengan peraturan yang bernanan ketentuan bariwa |
| | Keempat | sesuai dengan peraturan yang berlaku. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini. |
| | | Ditetapkan di : Padang |



Keputusan ini disampaikan kepada Yth:
1. Rektor UIN Imam Bonjol Padang;
2. Masing-masing Tim Penguji;
3. Mahasiswa yang bersangkutan.

Scanned by TapScanner

LAMPIRAN: KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI IMAM BONJOL PADANG NOMOR : B.1563 /Un.13/PS/PP.00.9/7/2022 TANGGAL: 11 Juli 2022

DAFTAR NAMA ANGGOTA TIM PENGUJI UJIAN TERTUTUP DISERTASI MAHASISWA PROGRAM DOKTOR HUKUM ISLAM a.n. Muhammad Ridho Nur, NIM. 88315315,

| No. | Nama Penguji | Jabatan |
|-----|---|------------------------|
| 1. | Prof. Dr. Martin Kustati, M.Pd | Penguji I/ Ketua |
| 2. | Dr. Elfia, M.Ag | Penguji II/ Sekretaris |
| 3. | Prof. Dr. Said Agil Husein Almunawar, M.A | Penguji III |
| 4. | Dr. H. Muchlis Bahar, Lc, M.Ag | Penguji IV |
| 5. | Dr. Ikhwan, SH, M.Ag | Penguji V |
| 6. | Prof. Dr. Firdaus, M.Ag | Penguji VI |
| 7. | Prof. Dr. Edi Safri | Penguji VII |

Judul Disertasi : Al-Furuq Al-Fiqhiyyah Sebagai Salah Satu Metode Ijtihad dan Relevansinya dengan Pembaruan Fiqih



